



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 75 /M.PPN/HK/07/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2011**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Merimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya koordinasi dan sinergi program USAID dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dan pemantauan kerjasama RI-USAID di bidang pertumbuhan ekonomi tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2011.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama RI-USAID di Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pemantauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana/Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. bertanggung jawab secara umum terhadap kegiatan;
- b. memberikan arahan umum terhadap kegiatan;
- c. bersama dengan USAID menetapkan kebijakan dan pengelolaan operasionalisasi dalam pedoman tata laksana serta menjaga koridor kebijakan kegiatan;
- d. bersama dengan USAID memberikan persetujuan terhadap rencanakegiatan tahunan;
- e. bersama dengan USAID mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah;
- f. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dan USAID;
- g. bersama dengan USAID mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Pelaksana/Tim Teknis bertugas :
- a. bersama dengan USAID mengkoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan administrasi;
 - b. bersama dengan USAID menyusun jadwal dan rencana kegiatan tahunan;
 - c. bersama dengan USAID menyusun pedoman tata laksana;
 - d. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dengan USAID;
 - e. bersama dengan USAID melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - f. membawahi Sekretariat/Tenaga Pendukung;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana/Tim Teknis dalam mengumpulkan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. melakukan diskusi dan pertemuan lintas sektor dan lintas regional dengan instansi/lembaga terkait dengan USAID.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. PPK Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 75 /M.PPN/HK/07/2011
TANGGAL 22 JULI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN KERJASAMA RI-USAID
DI BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2011

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
8. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, Kementerian Koperasi dan UKM;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
10. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. TIM PELAKSANA/TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pengairan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...

3. Direktur Keuangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Industri, IPTEK dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga dan Kementerian, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;
13. Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Sekretaris Direktur Jenderal Bidang Perkebunan, Kementerian Pertanian;
16. Sekretaris Direktur Jenderal Bidang Holtikultura, Kementerian Pertanian;
17. Sekretaris Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian;
18. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP), Kementerian Pertanian;
19. Sekretaris Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
20. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM;

21. Kepala ...

21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
22. Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
23. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika dan Pasifik, Kementerian Koordinator Perekonomian.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Intan Natasha Putri, SE;
 2. P.N. Laksmi Kusumawati;
 3. Deasy Damayanti Putri Pane;
 4. Dini Maghfirra;
 5. Mahatmi Parwitasari Saronto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *8/11*



ARMIDA S. ALISJAHBANA